

KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL TEGALLINGGAH

PERATURAN PERBEKEL TEGALLINGGAH

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN BPD, INSENTIF KELIAN DESA PAKRAMAN DAN SUBAK, TENAGA KONTRAK, RT/RW DAN GURU PAUD/TK, HONOR DALAM KEPANITIAN, NARASUMBER, KADER POSYANDU DAN PETUGAS PENGELOLAAN SAMPAH, UPAH PEKERJA DAN TUKANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TEGALLINGGAH,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a.  b.  c. | bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perlu adanya langkah strategis untuk memotivasi penyelenggaraan kemasyarakatan desa;  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Tegallinggah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tegallinggah Tahun Anggaran 2019;  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Besaran Tunjangan BPD, Insentif Kelian Desa Pakraman dan Subak, Tenaga Kontrak, RT/RW dan Guru PAUD/TK, Honor Dalam Kepanitiaan, Narasumber, Kader Posyandu dan Petugas Pengelolaan Sampah, Upah Pekerja dan Tukang dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. |
| Mengingat | : | 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12. | Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 21);  Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 51);  Peraturan Desa Tegallinggah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tegallinggah Tahun 2018 Nomor 5);  Peraturan Desa Tegallinggah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran P{endapatan dan Belanja Desa Tegallinggah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Tegallinggah Tahun 2018 Nomor 6);  Peraturan Perbekel Tegallinggah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegallinggah Tahun Anggaran 2019 (Berita Desa Tegallinggah Tahun 2018 Nomor 6). |

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG BESARAN TUNJANGAN BPD, INSENTIF KELIAN DESA PAKRAMAN DAN SUBAK, TENAGA KONTRAK, RT/RW DAN GURU PAUD/TK, HONOR DALAM KEPANITIAAN, NARASUMBER, KADER POSYANDU DAN PETUGAS PENGELOLAAN SAMPAH, UPAH PEKERJA DAN TUKANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga yang dimaksud adalah :
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. RT/RW;
4. Desa Pakraman dan Subak;
5. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
6. Tim Verifikasi RKP Desa;
7. Tim Penyusun RKP Desa;
8. Tim Penyusun Profil Desa; dan
9. Kader Posyandu.
10. Narasumber adalah orang ahli yang memberikan pelatihan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Tegallinggah;
11. Kader adalah tokoh masyarakat yang duduk dimasing-masing Lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah baik yang sifatnya periodik atau tahunan.
12. Guru PAUD/TK adalah Guru PAUD/TK yang mengajar di Sekolah PAUD/TK Catur Kumara milik Pemerintah Desa Tegallinggah.
13. Tenaga Kontrak adalah :
14. Tenaga Kontrak Kebersihan yang bertugas membersihkan lingkungan/ruangan Kantor Perbekel Tegallinggah berdasarkan surat perjanjian kontrak;
15. Tenaga Kontrak Operator TI yang bertugas mengoprasikan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) dan membantu pengelolaan keuangan pada Kantor Pemerintahan Desa Tegallinggah berdasarkan surat perjanjian kontrak;
16. Tenaga Kontrak Kader Poskesdes yang bertugas melayani kesehatan di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) pada Kantor Pemerintahan Desa Tegallinggah berdasarkan surat perjanjian kontrak.
17. Petugas Pengelolaan Sampah sasaran rumah tangga miskin (RTM) yang bertugas menangani pengelolaan sampah di wilayah Desa Tegallinggah berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Tegallinggah;
18. Tukang adalah orang yang bekerja untuk mewujudkan suatu bangunan fisik/memperbaiki sesuai gambar/petunjuk yang ditentukan;
19. Pekerja adalah orang yang membantu pekerjaan yang dilakukan oleh tukang.

Pasal 2

1. Besarnya Tunjangan yang diberikan kepada BPD berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 tahun 2018, sebagai berikut :
2. Ketua sebesar Rp. 780.000,00/or/bulan
3. Wakil Ketua sebesar Rp. 505.000,00/or/bulan
4. Sekretaris sebesar Rp. 505.000,00/or/bulan
5. Anggota sebesar Rp. 450.000,00/or/bulan
6. Besarnya insentif yang diberikan sebagai berikut :
7. Kelian Desa Pakraman sebesar Rp. 650.000,00/or/bulan
8. Kelian Subak sebesar Rp. 325.000,00/or/bulan
9. Tenaga Kontrak sebesar Rp. 1.200.000,00/or/bulan
10. RT/RW sebesar Rp. 50.000,00/or/bulan
11. PAUD/TK Catur Kumara Milik Pemerintah Desa sebesar :
12. Kepala Sekolah sebesar Rp. 1.000.000,00/or/bulan
13. Guru sebesar Rp. 800.000,00/or/bulan
14. Besarnya Honor yang diberikan sebagai berikut :
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebesar :
16. Perbekel sebesar Rp. 350.000,00/or/bulan
17. Koordinator sebesar Rp. 325.000,00/or/bulan
18. PKA sebesar Rp. 300.000,00/or/bulan
19. Tim Verifikasi RKP Desa sebesar :
20. Ketua sebesar Rp. 250.000,00/or/bulan
21. Sekretaris sebesar Rp. 225.000,00/or/bulan
22. Anggota sebesar Rp. 200.000,00/or/bulan
23. Tim Penyusun RKP Desa sebesar :
24. Pembina sebesar Rp. 350.000,00/or/bulan
25. Ketua sebesar Rp. 325.000,00/or/bulan
26. Sekretaris sebesar Rp. 300.000,00/or/bulan
27. Anggota sebesar Rp. 300.000,00/or/bulan
28. Narasumber sebesar Rp. 50.000,00/or/jam
29. Infut Data Profil Desa sebesar Rp. 1.000,00/KK
30. Kader Posyandu sebesar Rp. 60.000,00/or/bulan
31. Petugas Pengelolaan Sampah sebesar Rp. 300.000,00/or/bulan
32. Besarnya Upah Kerja yang diberikan sebagai berikut :
33. Tukang sebesar Rp. 120.000,00/or/hari
34. Pekerja sebesar Rp. 80.000,00/or/hari

Pasal 3

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Kuitansi;
2. Daftar Penerima;
3. Daftar Hadir bagi Tenaga Kontrak, Guru PAUD/TK, Kader Posyandu, Tukang dan Pekerja.

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tegallinggah.

Ditetapkan di Tegallinggah

pada tanggal 10 Januari 2019

Pj. PERBEKEL TEGALLINGGAH

I GEDE BAGIA

Diundangkan di Tegallinggah

pada tanggal

SEKRETARIS DESA TEGALLINGGAH

JAINI HALIM

BERITA DESA TEGALLINGGAH TAHUN 2019 NOMOR 2